



KEPALA DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
Nomor : 411.6 / 19 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
PERIODE 2024 - 2027
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang : a. Bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) membantu Kepala Desa dalam menterap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa dan menggerakkan masyarakat dala pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong.
- b. Bahwa untuk membantu dan mendukung Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan dalam proses pembangunan Desa dan menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa membentuk kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) perlu dibentuk;
- c. Bahwa dalam pembentukan kepengurusan Lembaga Masyarakat Desa (LPMD) tersebut pengukuhanannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2010 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
 11. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
 12. Peraturan Desa Tempel Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Tempel Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan	
PERTAMA	: Mengangkat nama-nama yang terdapat pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Tempel Periode 2024 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dengan diktum kesatu mempunyai tujuan: a. mendudukkan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat; b. mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam proses pembangunan Desa; dan c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
KETIGA	: Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas: a. membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa; b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong-royong; c. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa; d. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; e. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
KEEMPAT	: Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa
KELIMA	: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tempel
 Pada tanggal : 05 Agustus 2024

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

Nomor : 411.6 /19 Tahun 2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

DAFTAR PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
PERIODE 2024 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	HADI SUPENO	KETUA	JEPARA / 16-03-1968	RT 02 RW 02
2	PANDIL	SEKRETARIS	DEMAK / 31-05-1975	RT 03 RW 01
3	SARKOWI	BENDAHARA	DEMAK / 15-01-1978	RT 01 RW 01
4	BAMBANG EDY SUPRIYANTO	PEMERINTAHAN	DEMAK / 27-06-1979	RT 02 RW 04
5	SAEFULLAH	PEMERINTAHAN	DEMAK / 18-10-1981	RT 01 RW 03
6	ABDUL BASYIR	PEEMBANGUNAN	DEMAK / 02-03-1986	RT 01 RW 04
7	ABDUL GHOFUR	PEEMBANGUNAN	DEMAK / 02-02-1977	RT 03 RW 03
8	HAMBALI	SOSIAL KEMASY	DEMAK / 02-12-1980	RT 02 RW 02
9	JA'FAR SHODIQ	SOSIAL KEMASY	GROBOGAN / 11-03- 1983	RT 02 RW 01
10	NURSIDAH	PEMBERDAYAAN MASY	DEMAK / 10-05-1980	RT 01 RW 01
11	ALIMAH	PEMBERDAYAAN MASY	DEMAK / 12-04-1976	RT 02 RW 02

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, S.Pd.

INVENTARISASI LPMD DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

No	Kecamatan	Desa	Ketua	Sekretaris (Jika Ada)	Bendahara (Jika Ada)	Anggota 1	Anggota 2	Anggota 3	Anggota 4	Anggota 5	Anggota 6	Anggota 7	Anggota 8	Apakah LPMD mendapatkan pendanaan operasional?	Berapa besaran pendanaan operasional LPMD setiap tahunnya? (bila ada)	Dari mana sumber pendanaan operasional LPMD berasal?	Apakah LPMD pernah mendapatkan kegiatan peningkatan kapasitas? (seperti bimbingan teknis, pelatihan, seminar)	Oleh siapa kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan?	Mohon sebutkan kendala yang dialami oleh LPMD untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa Saudara	Mohon sebutkan bentuk partisipasi atau kontribusi LPMD di dalam pembangunan desa yang pernah dan sedang dilakukan	
1	Wedung	Tempel	HADI SUPENO	PANDIL	SARKOWI	BAMBANG EDY SUPRIYANTO	SAEFULLAH	ABDUL BASYIR	ABDUL GHOFUR	HAMBALI	JAFAR SHODIQ	NUR SIDAH	ALIMAH	Iya, Ada	Rp. 14.000.000,-	APBDes	Belum Pernah	-	Tidak Ada	Mengikuti Perumusan RKPDDes	
																				Monitoring Pembangunan Desa	
																					Partisipasi Kegiatan Pembangunan Desa

Tempel, 28 Februari 2025

KEPALA DESA TEMPEL

